



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 106 ayat (6), Pasal 107 ayat (4), Pasal 112 ayat (3), Pasal 116 ayat (3), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 128 ayat (4), dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Modal Ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.
2. Usaha Modal Ventura Syariah adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau nasabah yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
3. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Perusahaan adalah PMV dan PMVS.
8. Kontrak Investasi Bersama adalah kontrak antara PMV atau PMVS dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dana ventura di mana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari pemegang unit penyertaan dana ventura dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
9. Dana Ventura adalah dana yang menampung pengumpulan dan pengelolaan dana milik pemegang unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Bersama.
10. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian.
11. Unit Penyertaan Dana Ventura adalah instrumen yang diterbitkan oleh Dana Ventura kepada para pemegang unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan Dana Ventura.

12. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
13. Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura.
14. Pasangan Usaha adalah badan usaha yang menerima penyertaan modal dari Perusahaan.
15. Debitur adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan dari PMV.
16. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima pembiayaan bagi hasil dari PMVS atau UUS.
17. Divestasi adalah penjualan saham Pasangan Usaha yang dimiliki Perusahaan atau Dana Ventura.
18. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
19. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
20. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura adalah rapat umum yang diselenggarakan atas inisiatif Perusahaan pengelola Dana Ventura, Bank Kustodian, dan/atau perwakilan pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dengan tujuan untuk pengawasan dan keterbukaan pengelolaan Dana Ventura.
21. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
22. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
23. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
24. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau

yang dipersamakan bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.

25. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

BAB II KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan Usaha

Pasal 2

PMV menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi;
- c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. pembiayaan.

Pasal 3

PMVS dan UUS menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi;
- c. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 4

PMVS dan UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada Pasangan Usaha atau Nasabah yang sedang atau telah menerima kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) PMVS dan UUS dalam menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (2) PMVS dan UUS dalam menyelenggarakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengalokasikan kepada Pasangan Usaha atau Nasabah yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penggunaan akad wajib didukung fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dikeluarkan, pemenuhan Prinsip Syariah wajib didukung opini dari DPS PMVS dan UUS atas

penggunaan akad tertentu untuk pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat mengelola Dana Ventura.
- (2) Dalam mengelola Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS dan UUS wajib melakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan usaha PMVS dan UUS wajib memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

Pasal 8

Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur/Nasabah.

Bagian Kedua Kategori Perusahaan

Pasal 9

- (1) Perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai kategori:
 - a. Perusahaan yang fokus pada:
 1. kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bagi PMV;
 2. kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bagi PMVS dan UUS; dan/atau
 3. pengelolaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disebut sebagai Perusahaan berbentuk *venture capital corporation*; atau
 - b. Perusahaan yang fokus pada:
 1. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bagi PMV; dan/atau

2. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bagi PMVS dan UUS, disebut sebagai Perusahaan berbentuk *venture debt corporation*.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan:
- a. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bagi PMV; atau
 - b. pembiayaan melalui pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan/atau kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bagi PMVS dan UUS.

Bagian Ketiga

Kegiatan Berbasis Imbal Jasa dan Kegiatan Lain

Pasal 10

Selain melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan dapat menyelenggarakan:

- a. kegiatan berbasis imbal jasa; dan/atau
- b. kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Perusahaan dan UUS yang akan melakukan kegiatan berbasis imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit mencakup:

- a. uraian mengenai produk berbasis imbal jasa yang akan dipasarkan;
- b. uraian mengenai mekanisme pemasaran;
- c. uraian mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- d. rancangan perjanjian kerja sama; dan
- e. fotokopi perizinan dari otoritas yang berwenang, jika ada.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dan UUS yang akan melakukan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. rencana untuk melakukan kegiatan lain telah dicantumkan dalam rencana bisnis;
 - b. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua) untuk Perusahaan atau profil risiko peringkat 2 (dua) untuk UUS; dan
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Perusahaan dan UUS harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit:
- a. skema atau mekanisme kegiatan lain yang akan dilakukan, disertai dengan uraian akad yang digunakan bagi PMVS atau UUS;
 - b. analisis prospek usaha; dan
 - c. contoh perjanjian kegiatan yang akan digunakan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan terkait lainnya; dan
 - c. analisis kelayakan kegiatan lain yang diajukan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dokumen tidak lengkap, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dan UUS dianggap membatalkan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain.
- (8) Dalam hal permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan

keputusan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain kepada Perusahaan dan UUS.

- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Keempat

Tujuan dan Batasan dalam Penyelenggaraan Usaha

Pasal 13

- (1) Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan untuk pengembangan usaha produktif bagi Pasangan Usaha dan/atau Debitur/Nasabah.
- (2) Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. pengembangan suatu penemuan baru;
 - b. pengembangan Perusahaan dan UUS atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - d. membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
 - e. mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
 - f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
 - g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan wajib mencantumkan kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam anggaran dasar.
- (2) Perusahaan wajib memastikan kegiatan Usaha Modal Ventura dan/atau kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah yang dicantumkan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Perusahaan dan UUS wajib melakukan analisis kelayakan, skema bisnis, dan prospek bisnis Pasangan Usaha dalam melakukan penyertaan modal kepada Pasangan Usaha.

- (2) Perusahaan dan UUS dapat menggunakan penilai dalam melakukan analisis kelayakan, skema bisnis, dan prospek bisnis Pasangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perusahaan dan UUS menggunakan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan dan UUS wajib menggunakan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14, dan/atau Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama Perusahaan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB III
PERUSAHAAN BERBENTUK
VENTURE CAPITAL CORPORATION

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total kegiatan usaha Perusahaan.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi batasan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,

penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada Pasangan Usaha yang merupakan:

- a. pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan; dan/atau
 - b. pihak tidak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan modal secara langsung kepada Pasangan Usaha yang berbentuk:
- a. badan hukum Indonesia yang merupakan badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. badan hukum selain badan hukum Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Indonesia, dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha, paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyertaan melalui pembelian obligasi konversi dan/atau penyertaan melalui pembelian sukuk konversi yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha yang berbentuk:
- a. badan hukum Indonesia yang merupakan badan hukum perseroan terbatas; atau
 - b. badan hukum selain badan hukum Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
- (5) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan Divestasi paling lama sampai dengan saat jatuh tempo batas waktu maksimum penyertaan langsung sehingga Perusahaan tidak menjadi pengendali pada Pasangan Usaha.
- (6) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menghitung dan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (7) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat melakukan penyertaan modal kepada Pasangan Usaha yang tercatat di bursa efek paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total penyertaan modal.
- (8) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. orang perseorangan dan/atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan;
 - b. badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali;
 - c. orang perseorangan dan/atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:

1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan;
- f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal:
1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. dari anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- h. badan usaha yang dewan komisaris atau direksinya merupakan:
1. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan; atau
 2. anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;
- i. badan usaha di mana:
1. anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau
 2. anggota dewan komisaris atau anggota direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan
- j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
- (9) Besarnya total Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada laporan keuangan bulanan posisi terakhir Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebelum dilakukan kegiatan usaha.
- (10) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat memperpanjang jangka waktu penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun yang didasarkan pada kesepakatan dengan Pasangan Usaha.
- (11) Pembelian obligasi konversi dan/atau sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pembelian sertifikat obligasi konversi atau sertifikat sukuk konversi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau sukuk konversi dan/atau pembelian

obligasi konversi atau sukuk konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil.

- (12) Obligasi konversi/sukuk konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu.
- (13) Penyertaan modal yang berasal dari konversi obligasi atau sukuk merupakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (14) Pengonversian menjadi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasangan Usaha.
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal pelampauan batas maksimum penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diakibatkan oleh meningkatnya nilai saham Pasangan Usaha.

Pasal 18

- (1) Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan penawaran umum melalui pasar modal;
 - b. pengambilalihan oleh investor lain;
 - c. menjual kepada Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a lain dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*);
 - d. menjual kembali kepada Pasangan Usaha (*buy back*);
 - e. melakukan pembubaran atau likuidasi; dan/atau
 - f. melakukan aksi korporasi lainnya.
- (2) Mekanisme penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- (3) Mekanisme pembubaran atau likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan aksi korporasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua Pengelolaan Dana Ventura

Pasal 19

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang mengelola Dana Ventura wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Badan yang dibentuk melalui Kontrak Investasi Bersama Dana Ventura dipersamakan sebagai badan hukum.

Pasal 21

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Ekuitas minimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. memiliki sumber daya manusia dan struktur organisasi yang paling sedikit terdiri atas divisi yang menangani fungsi:
 1. pengelolaan investasi;
 2. riset;
 3. keuangan;
 4. manajemen risiko;
 5. audit internal;
 6. kepatuhan;
 7. pengembangan sumber daya manusia;
 8. teknologi informasi; dan
 9. anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- c. terdapat pemisahan divisi yang menangani fungsi pengelolaan investasi, kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko;
- d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai level manajerial pada divisi pengelolaan investasi yang memenuhi persyaratan:
 1. warga negara Indonesia;
 2. memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi;
 3. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun pada posisi manajerial selaku pengambil keputusan di bidang pengelolaan investasi yang dibuktikan dengan surat keputusan kepegawaian atau surat penugasan; dan
 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan izin Dana Ventura;
- e. memiliki rencana perjanjian pembentukan Dana Ventura; dan
- f. memiliki prosedur operasional standar terkait pengelolaan Dana Ventura.

Pasal 22

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin untuk setiap Dana Ventura kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. uraian mengenai Dana Ventura yang akan dikelola yang mencakup paling sedikit:
 1. nama Dana Ventura;
 2. target nilai Dana Ventura yang akan dikelola;
 3. jangka waktu pengumpulan dana kelolaan Dana Ventura;
 4. fokus alokasi dan penyaluran Dana Ventura;
 5. target investor potensial; dan
 6. nama Bank Kustodian;
- b. uraian mengenai sumber daya manusia Perusahaan yang dilengkapi dengan jumlah dan komposisi sumber daya manusia di masing-masing divisi dan struktur organisasi Perusahaan yang dilengkapi dengan uraian mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing divisi;
- c. rencana perjanjian pembentukan Dana Ventura, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak; dan
- d. prosedur operasional standar terkait pengelolaan Dana Ventura.

Pasal 23

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pengelolaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - c. analisis kelayakan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dokumen tidak lengkap, Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sesuai jangka waktu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam surat permintaan kelengkapan dokumen.
- (4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pemberian izin untuk melakukan pengelolaan Dana Ventura kepada

- Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, penolakan harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 24

Risiko investasi pada Dana Ventura merupakan risiko dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sepenuhnya.

Bagian Ketiga

Pembentukan dan Pengelolaan Dana Ventura

Pasal 25

- (1) Pembentukan Dana Ventura dilakukan antara Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Bersama.
- (2) Bagi Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, pembentukan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Bank Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 26

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura.
- (2) Jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah minimum nilai investasi untuk setiap pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura.
- (2) Jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 50 (lima puluh) pihak.

- (3) Ketentuan mengenai jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jumlah maksimal pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Nama Dana Ventura

Pasal 28

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menggunakan nama Dana Ventura yang menggambarkan:
 - a. nama Perusahaan; dan
 - b. nama yang mencirikan kegiatan atau tujuan investasi Dana Ventura,
dalam setiap Dana Ventura yang dibentuk.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a harus menggunakan nama Dana Ventura yang:
 - a. berbeda dengan nama Dana Ventura lain; dan
 - b. tidak mengandung informasi yang belum tentu benar.

Bagian Kelima
Perjanjian Pembentukan Dana Ventura

Pasal 29

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib membentuk Dana Ventura dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perjanjian pembentukan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. identitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian yang terlibat dalam perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak dan Bank Kustodian;
 - c. tugas dan tanggung jawab Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian;
 - d. hak pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura;
 - e. tujuan investasi, kebijakan investasi, jangka waktu investasi, dan gambaran risiko investasi;
 - f. rincian biaya yang timbul;
 - g. penyampaian laporan keuangan tahunan;
 - h. penyelesaian perselisihan/sengketa antara para pihak; dan

- i. ketentuan pengakhiran perjanjian.

Bagian Keenam
Batas Minimum Penyertaan Dana Ventura

Pasal 30

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total dana kelolaan.
- (2) Ketentuan mengenai batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Penempatan Dana Ventura

Pasal 31

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang menempatkan Dana Ventura kecuali dalam bentuk:
 - a. penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bagi PMV atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi PMVS dan UUS;
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; dan/atau
 - c. penyertaan melalui pembelian sukuk konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menempatkan Dana Ventura kecuali kepada Pasangan Usaha yang tidak tercatat di bursa efek.

Pasal 32

- (1) Penempatan Dana Ventura dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan kesepakatan pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura.

Pasal 33

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

dilarang menempatkan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada instrumen derivatif.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura

Pasal 34

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang mengumpulkan dana dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kecuali yang memenuhi persyaratan:
 - a. perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing;
 - b. orang perseorangan yang memenuhi persyaratan tertentu yang memiliki aset bersih minimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - c. pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing; dan/atau
 - d. organisasi multilateral.
- (2) Ketentuan mengenai batas minimum aset bersih orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disesuaikan dengan pertimbangan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian batas minimum aset bersih orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesembilan
Hak Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dan Rapat Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura

Pasal 35

- (1) Hak pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura paling sedikit:
 - a. hak untuk memperoleh bukti kepemilikan atas Dana Ventura;
 - b. hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan secara periodik;
 - c. hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
 - d. hak untuk memperoleh laporan nilai aktiva bersih Dana Ventura;
 - e. hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura;
 - f. hak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada; dan
 - g. hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
- (2) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan;

- b. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura, paling sedikit melalui situs web Perusahaan atau Bank Kustodian;
- c. Perusahaan wajib melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dengan mencantumkan tempat, waktu, prosedur, dan agenda rapat;
- d. sebelum pemberitahuan rencana Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura di situs web dilaksanakan, Perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda rapat tersebut secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
- e. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dinyatakan sah jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari seluruh Unit Penyertaan Dana Ventura yang beredar;
- f. keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura dinyatakan sah jika disetujui oleh pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari Unit Penyertaan Dana Ventura yang hadir;
- g. dalam hal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura pertama gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua;
- h. panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua dilakukan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan;
- i. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura pertama;
- j. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Dana Ventura yang beredar;
- k. keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua dinyatakan sah jika disetujui oleh pemegang Unit Penyertaan Dana

Ventura yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari Unit Penyertaan Dana Ventura yang hadir; dan

1. dalam hal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura kedua gagal diselenggarakan atau gagal mengambil keputusan, Perusahaan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura ketiga dengan kuorum kehadiran, kuorum pengambilan keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura ketiga yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesepuluh Pembubaran Dana Ventura

Pasal 36

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib membubarkan Dana Ventura dalam kondisi:

- a. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Ventura dengan memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura;
- b. Dana Ventura tidak memperoleh penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura sesuai dengan target dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pembentukan Dana Ventura; dan/atau
- c. berdasarkan perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang melakukan pembubaran Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran Dana Ventura kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan melampirkan:
 1. bukti persetujuan pembubaran dari seluruh pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura untuk Dana Ventura yang bubar karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a; dan
 2. laporan keuangan terakhir Dana Ventura;
- b. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aset Bersih Dana Ventura;
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran Dana Ventura kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dibubarkan dengan melampirkan:

1. akta pembubaran dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Dana Ventura; dan
3. laporan keuangan terakhir Dana Ventura yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesebelas
Kewajiban, Larangan, dan Tugas Perusahaan Berbentuk
Venture Capital Corporation dan Bank Kustodian

Pasal 38

- (1) Dalam mengelola Dana Ventura, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib:
 - a. memiliki iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola Dana Ventura sebaik-baiknya untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura;
 - b. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana Ventura;
 - c. memisahkan pembukuan dan catatan penting sebagaimana dimaksud dalam huruf b dari pembukuan dan catatan sebagai Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
 - d. menyampaikan informasi kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura atau calon pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura tentang gambaran risiko investasi secara jelas;
 - e. melakukan penetapan nilai pasar wajar dari nilai penyertaan kepada Pasangan Usaha dan menyampaikan kepada Bank Kustodian setiap 1 (satu) bulan;
 - f. menetapkan metode perhitungan nilai pasar wajar dari nilai penyertaan kepada Pasangan Usaha secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aset Bersih; dan
 - g. menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Dana Ventura, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang:
 - a. memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan

- b. memiliki portofolio penyertaan kepada Pasangan Usaha yang terafiliasi dengan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pasal 39

- (1) Bank Kustodian memiliki tugas:
 - a. memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan aset Dana Ventura;
 - b. melakukan perhitungan Nilai Aset Bersih Dana Ventura setiap 1 (satu) bulan;
 - c. membayar biaya yang berkaitan dengan Dana Ventura atas perintah Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang mengelola Dana Ventura;
 - d. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan data pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura; dan
 - e. mewakili pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura secara kolektif untuk penempatan investasi Dana Ventura.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian yang mengelola Dana Ventura kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Bagian Keduabelas Wali Amanat

Pasal 40

- (1) Dalam melakukan pemantauan investasi pada obligasi konversi, surat utang, sukuk konversi, dan/atau sukuk, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat menunjuk Wali Amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili kepentingan Dana Ventura sebagai pemegang obligasi konversi dan/atau surat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan obligasi konversi, surat utang, sukuk konversi, sukuk, dan/atau surat utang oleh Pasangan Usaha.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang mengelola Dana Ventura dilarang memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

- (3) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memastikan Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hubungan utang piutang dengan Pasangan Usaha dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai obligasi konversi dan/atau surat utang Pasangan Usaha.

Bagian Ketigabelas
Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Paragraf 1

Ruang Lingkup Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Pasal 41

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga *gearing ratio*, kualitas aset produktif, kecukupan pencadangan penyisihan penghapusan aset produktif, dan pencadangan sesuai standar akuntansi keuangan;
 - b. menerapkan BMPP bagi Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan
 - c. menjaga kecukupan modal minimum melalui pemenuhan rasio ekuitas terhadap modal disetor paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Gearing Ratio

Pasal 42

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a

wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman/pendanaan dengan penjumlahan Ekuitas dan pinjaman/pendanaan subordinasi.
- (3) Pinjaman/pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.

Paragraf 3

Kualitas Aset Produktif

Pasal 43

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melakukan penilaian kualitas aset produktif.
- (2) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan.
- (3) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kegiatan:
 - a. penyertaan modal, ditetapkan berdasarkan faktor:
 1. prospek usaha Pasangan Usaha; dan
 2. kondisi keuangan Pasangan Usaha;
 - b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha ditetapkan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi; dan
 - c. pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, ditetapkan berdasarkan nilai pembiayaan.
- (4) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memiliki pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas aset produktif untuk melakukan penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib melaksanakan pedoman internal mengenai penentuan dasar penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara konsisten.
- (6) Penilaian kualitas aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.

- (7) Kualitas aset produktif yang dikategorikan bermasalah terdiri atas aset produktif yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (8) Kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (9) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang memiliki piutang pembiayaan dengan kategori kualitas pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total pembiayaan.

Paragraf 4

Cadangan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Cadangan Sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Pasal 44

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
- (2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
 - a. 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 5% (lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 10% (sepuluh persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (3) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif pada Pasangan Usaha di bidang sektor ekonomi prioritas dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan paling rendah:
 - a. 0,25% (nol koma dua lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;

- b. 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 5% (lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai saldo masing-masing aset produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (4) Sektor ekonomi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sektor ekonomi:
- a. ekonomi kreatif;
 - b. ketahanan pangan;
 - c. penyediaan rumah sederhana dan/atau rumah susun sederhana;
 - d. energi baru dan terbarukan;
 - e. pariwisata yang berwawasan lingkungan;
 - f. pengelolaan air;
 - g. ketenagalistrikan;
 - h. infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara; dan
 - i. barang dan/atau jasa dalam rangka pembiayaan sektor kemaritiman.
- (5) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib:
- a. membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. membentuk cadangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaan.

Paragraf 5
BMPP

Pasal 45

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib:

- a. memenuhi ketentuan BMPP kepada Debitur/Nasabah yang merupakan pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
 - b. memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan
 - c. memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.
 - (3) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
 - (4) Debitur/Nasabah digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Debitur/Nasabah mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur/Nasabah lain baik melalui hubungan

kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:

- a. Debitur/Nasabah merupakan pengendali Debitur/Nasabah lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Debitur/Nasabah;
 - c. Debitur/Nasabah memiliki ketergantungan keuangan dengan Debitur/Nasabah lain;
 - d. Debitur/Nasabah menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Debitur/Nasabah lain dalam hal Debitur/Nasabah lain tersebut wanprestasi terhadap Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - e. dewan komisaris dan/atau direksi Debitur/Nasabah menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur/Nasabah lain.
- (5) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atas penugasan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
- (6) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 46

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pelampauan BMPP jika disebabkan oleh:
- a. penurunan Ekuitas;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dan/atau kelompok Debitur/Nasabah; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pelampauan BMPP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 47

- (1) Target waktu penyelesaian pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh penurunan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, perubahan nilai tukar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dan perubahan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan;
 - b. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dan/atau kelompok Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan,sejak batas waktu penyampaian rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak dapat dicapai, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan target waktu penyelesaian pelampauan BMPP yang baru bagi Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memberikan pembiayaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP.

- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang:
 - a. melakukan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyertaan melalui pembelian sukuk konversi, dan/atau kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); dan
 - b. menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang sama, wajib memenuhi ketentuan akumulasi nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan lain.
- (3) Ketentuan akumulasi nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang merupakan pihak terkait;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait; dan
 - c. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada 1 (satu) kelompok Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah.

Bagian Keempatbelas

Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Agunan

Pasal 49

- (1) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mensyaratkan dan menerima agunan dari Debitur/Nasabah, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas agunan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b sampai dengan perjanjian pembiayaan berakhir.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib memiliki pedoman tertulis dan tempat penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
 - (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang memenuhi standar keamanan, bukti kepemilikan atas agunan wajib dititipkan di tempat penitipan.

Pasal 50

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang melakukan penyaluran pembiayaan melalui pembiayaan penerusan dan/atau pembiayaan bersama wajib memastikan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh:
 - a. pemilik dana;
 - b. tempat penitipan; dan/atau
 - c. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan persetujuan pemilik dana, jika skema penyaluran pembiayaan yang digunakan merupakan pembiayaan penerusan.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki pedoman tertulis dan tempat penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang memenuhi standar keamanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti kepemilikan atas agunan wajib dititipkan di tempat penitipan.

Pasal 51

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilarang menjaminkan fisik bukti kepemilikan atas agunan kepada pihak lain.

Pasal 52

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur/Nasabah terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan; dan
- b. mengembalikan bukti kepemilikan atas agunan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.

Bagian Kelimabelas Penagihan

Pasal 53

- (1) Dalam hal Debitur/Nasabah wanprestasi, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. nilai saldo pokok terutang;
 - c. bunga yang terutang; dan
 - d. denda yang terutang, jika ada.

Pasal 54

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur/Nasabah.

- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. pihak lain berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain yang memiliki izin dari instansi berwenang, jika dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pihak lain yang memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.
- (4) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pihak lain dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (5) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

- (1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. Debitur/Nasabah terbukti wanprestasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh para pihak;
 - b. Debitur/Nasabah sudah diberikan surat peringatan; dan
 - c. Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki sertifikat jaminan kebendaan atas objek agunan.
- (2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- (3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- (4) Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib menjelaskan kepada Debitur/Nasabah informasi mengenai:
 - a. nilai saldo pokok terutang;
 - b. bunga atau imbalan yang terutang;
 - c. denda yang terutang, jika ada;
 - d. biaya terkait eksekusi agunan; dan
 - e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur/Nasabah tidak menyelesaikan kewajiban.

Pasal 57

- (1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur/Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b hanya dapat melakukan:
 - a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau

- b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Debitur/Nasabah sebelum agunan dijual serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (2) Pelaksanaan penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penjualan agunan.

Pasal 58

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b kepada Debitur/Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- (2) Jika hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Debitur/Nasabah tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Bagian Keenambelas Transparansi Kegiatan Usaha

Pasal 59

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur/Nasabah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Pasal 60

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menginformasikan kepada Debitur/Nasabah agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Pasal 61

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang

menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan secara jelas pada:

- a. setiap kantor Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. situs web Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

Pasal 62

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang menyalurkan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b wajib menjelaskan ilustrasi:
 - a. perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga atau imbal hasil selama jangka waktu pembiayaan; dan
 - b. pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan, jika ada, kepada Debitur/Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan.
- (2) Penjelasan ilustrasi kepada Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Debitur/Nasabah.

Bagian Ketujuhbelas Penegakan Kepatuhan

Paragraf 1 Rencana Pemenuhan

Pasal 63

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (9) dan/atau Pasal 45 ayat (1), diberikan surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat

- permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha;
 - b. penambahan Modal Disetor;
 - c. penerimaan pendanaan subordinasi;
 - d. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
 - e. restrukturisasi aset; dan/atau
 - f. tindakan lain.
 - (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha.
 - (7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan perbaikan.
 - (10) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa

Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- (12) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS.
- (14) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan.
- (15) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibatasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (17) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Sanksi Administratif

Pasal 64

- (1) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS yang:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ayat (10), dan ayat (15);
 - b. ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (13); dan/atau
 - c. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 19, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), ayat

(3), Pasal 41 ayat (1), ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (9), Pasal 44 ayat (1), ayat (5), Pasal 46 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), ayat (2), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 55 ayat (1), ayat (3), Pasal 56, Pasal 58 ayat (1), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan/atau Pasal 62,

dikenai sanksi administratif secara bertahap.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau pencabutan izin UUS.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis

dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (9) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau pencabutan izin UUS.
- (12) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau izin UUS yang bersangkutan.
- (14) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada masyarakat.

BAB IV
PERUSAHAAN BERBENTUK
VENTURE DEBT CORPORATION

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kecuali kepada:

- a. pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah; dan/atau
- b. Pasangan Usaha pada tahap awal usaha dan/atau pengembangan usaha.

Pasal 66

- (1) Pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Kerja Sama Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melakukan kerja sama pembiayaan dengan pihak lain dalam bentuk:
 - a. pembiayaan penerusan; atau
 - b. pembiayaan bersama.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perusahaan lainnya;
 - b. lembaga keuangan mikro;
 - c. perusahaan pembiayaan;
 - d. bank; dan/atau
 - e. lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerjasama melalui skema pembiayaan penerusan dan/atau pembiayaan bersama.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang telah diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan kegiatan pembiayaan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan akad *wakalah bil ujah*.

Pasal 68

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan pembiayaan penerusan kecuali risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan penerusan menjadi tanggung jawab pemilik dana.
- (2) Dalam pembiayaan penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib mencantumkan pengenaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pemilik dana.

Pasal 69

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang melakukan pembiayaan bersama kecuali jika sumber dana pembiayaan berasal dari Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

- (2) Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib mencantumkan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan pihak lain.

Pasal 70

Kerja sama Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan dan/atau pembiayaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Paragraf 1

Ruang Lingkup Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Pasal 71

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjaga *gearing ratio*, kualitas piutang pembiayaan, dan kecukupan pencadangan penyisihan penghapusan aset produktif, dan pencadangan sesuai standar akuntansi keuangan;
 - b. menerapkan BMPP; dan
 - c. menjaga kecukupan modal minimum melalui pemenuhan rasio ekuitas terhadap modal disetor paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Gearing Ratio

Pasal 72

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling rendah 0 (nol) dan paling tinggi 15 (lima belas) kali.
- (2) *Gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman/pendanaan dengan penjumlahan Ekuitas dan pinjaman/pendanaan subordinasi.
- (3) Pinjaman/pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan *gearing ratio* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.

Paragraf 3
Kualitas Piutang Pembiayaan

Pasal 73

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib melakukan penilaian kualitas piutang pembiayaan.
- (2) Penilaian kualitas piutang pembiayaan terdiri atas:
 - a. lancar;
 - b. dalam perhatian khusus;
 - c. kurang lancar;
 - d. diragukan; atau
 - e. macet.
- (3) Kualitas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan:
 - a. bagi pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha:
 1. lancar, jika:
 - a) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - c) belum jatuh tempo;
 2. kurang lancar, jika:
 - a) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - c) belum jatuh tempo;

- atau
- a) memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi;
 - b) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - c) belum jatuh tempo; atau
3. macet, jika surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
- b. bagi kegiatan pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil:
1. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 2. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
 3. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
 4. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; dan
 5. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- (4) Kualitas aset produktif bagi pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha:
1. lancar, jika:
 - a) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) kupon atau kewajiban lain yang sejenis, dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - c) belum jatuh tempo;
 2. kurang lancar, jika:
 - a) termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - c) belum jatuh tempo;

atau

- a) memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi;
 - b) tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - c) belum jatuh tempo; atau
3. macet, jika surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- (5) Kualitas piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
 - (6) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang memiliki piutang pembiayaan dengan kategori kualitas pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan, lebih dari 5% (lima persen) dari total pembiayaan.

Paragraf 4

Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pembiayaan

Pasal 74

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan.
- (2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
 - a. 1% (satu persen) dari nilai saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
 - b. 5% (lima persen) dari nilai saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
 - c. 15% (lima belas persen) dari nilai saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
 - d. 50% (lima puluh persen) dari nilai saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi agunan; dan
 - e. 100% (seratus persen) dari nilai saldo piutang pembiayaan yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib:
 - a. membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. membentuk cadangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang saldo pembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaan.

Paragraf 5
BMPP

Pasal 75

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib:
 - a. memenuhi ketentuan BMPP kepada Debitur/Nasabah yang merupakan pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b;
 - b. memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan
 - c. memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Debitur/Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.
- (4) Debitur/Nasabah digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal Debitur/Nasabah mempunyai hubungan pengendalian dengan Debitur/Nasabah lain baik melalui

hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:

- a. Debitur/Nasabah merupakan pengendali Debitur/Nasabah lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Debitur/Nasabah;
 - c. Debitur/Nasabah memiliki ketergantungan keuangan dengan Debitur/Nasabah lain;
 - d. Debitur/Nasabah menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Debitur/Nasabah lain dalam hal Debitur/Nasabah lain tersebut wanprestasi kepada Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - e. dewan komisaris dan/atau direksi Debitur/Nasabah menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Debitur/Nasabah lain.
- (5) Ketentuan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikecualikan bagi penyaluran pembiayaan dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atas penugasan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
- (6) Penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 76

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pelampauan BMPP jika disebabkan oleh:
- a. penurunan Ekuitas;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dan/atau kelompok Debitur/Nasabah; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.
- Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan pelampauan BMPP oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 77

- (1) Target waktu penyelesaian pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ditetapkan:
 - a. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh penurunan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, perubahan nilai tukar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, dan perubahan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan;
 - b. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) dan/atau kelompok Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - c. untuk pelampauan BMPP yang disebabkan oleh perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan,sejak batas waktu penyampaian rencana pemenuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak dapat dicapai, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan target waktu penyelesaian pelampauan BMPP yang baru bagi Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

Pasal 78

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang membuat suatu perikatan atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memberikan pembiayaan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP.

Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Pengembalian Bukti Kepemilikan Agunan

Pasal 79

- (1) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mensyaratkan dan menerima agunan dari Debitur/Nasabah dalam penyaluran pembiayaan, Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyimpan dan memelihara dokumen bukti

kepemilikan atas agunan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan sampai dengan perjanjian pembiayaan berakhir.

- (2) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memiliki pedoman tertulis dan tempat penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang memenuhi standar keamanan, bukti kepemilikan atas agunan wajib dititipkan di tempat penitipan.

Pasal 80

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang melakukan penyaluran pembiayaan melalui pembiayaan penerusan dan/atau pembiayaan bersama wajib memastikan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan dilakukan oleh:
 - a. pemilik dana;
 - b. tempat penitipan; dan/atau
 - c. Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dengan persetujuan pemilik dana, jika skema penyaluran pembiayaan yang digunakan merupakan pembiayaan penerusan.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang melakukan penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki pedoman tertulis dan tempat penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dalam melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bukti kepemilikan atas agunan.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b tidak memiliki tempat penyimpanan bukti kepemilikan atas agunan yang memenuhi standar keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti kepemilikan atas agunan wajib dititipkan di tempat penitipan.

Pasal 81

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang menjaminkan fisik bukti kepemilikan atas agunan kepada pihak lain.

Pasal 82

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib:

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada Debitur/Nasabah terkait dengan pengembalian bukti kepemilikan atas agunan; dan
- b. mengembalikan bukti kepemilikan atas agunan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan.

Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 83

- (1) Dalam hal Debitur/Nasabah wanprestasi, Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
 - b. nilai saldo pokok terutang;
 - c. bunga yang terutang; dan
 - d. denda yang terutang, jika ada.

Pasal 84

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur/Nasabah.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. pihak lain berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain yang memiliki izin dari instansi berwenang, jika dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pihak lain yang memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.
- (4) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang pihak lain dimaksud bertindak sesuai dengan perjanjian kerja sama.

- (5) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 85

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan.
- (3) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyesuaikan pedoman internal mengenai eksekusi agunan berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Eksekusi agunan oleh Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur/Nasabah terbukti wanprestasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam perjanjian pembiayaan yang disepakati oleh para pihak; dan
 - b. Debitur/Nasabah sudah diberikan surat peringatan.
 - c. Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memiliki sertifikat jaminan kebendaan atas objek agunan.
- (2) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- (3) Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- (4) Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menjelaskan kepada Debitur/Nasabah informasi mengenai:
 - a. nilai saldo pokok terutang;
 - b. bunga atau imbalan yang terutang;
 - c. denda yang terutang, jika ada;
 - d. biaya terkait eksekusi agunan; dan
 - e. mekanisme penjualan agunan dalam hal Debitur/Nasabah tidak menyelesaikan kewajiban.

Pasal 87

- (1) Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi agunan dan Debitur/Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat melakukan:
 - a. penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
 - b. penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Debitur/Nasabah sebelum agunan dijual serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (2) Pelaksanaan penjualan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan penjualan agunan.

Pasal 88

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a atau penjualan agunan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b kepada Debitur/Nasabah dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
- (2) Jika hasil penjualan agunan melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk pelunasan utang, Debitur/Nasabah tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Bagian Keenam
Transparansi Kegiatan Usaha

Pasal 89

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur/Nasabah paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

Pasal 90

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menginformasikan kepada Debitur/Nasabah agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

Pasal 91

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib

mencantumkan keterangan/informasi mengenai tingkat suku bunga pembiayaan secara jelas pada:

- a. setiap kantor Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan
- b. situs web Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 92

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib menjelaskan ilustrasi:
 - a. perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga atau imbal hasil selama jangka waktu pembiayaan; dan
 - b. pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan, jika ada,
kepada Debitur/Nasabah sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan.
- (2) Penjelasan ilustrasi kepada Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Debitur/Nasabah.

Bagian Ketujuh Penegakan Kepatuhan

Paragraf 1 Rencana Pemenuhan

Pasal 93

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (6) dan/atau Pasal 75 ayat (1), diberikan surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha;
 - b. penambahan Modal Disetor;

- c. penerimaan pendanaan subordinasi;
 - d. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
 - e. restrukturisasi aset; dan/atau
 - f. tindakan lain.
- (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha.
 - (7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan perbaikan.
 - (10) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (11) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (12) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS.
 - (13) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi

oleh Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS.

- (14) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan.
- (15) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibatasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (17) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2 Sanksi Administratif

Pasal 94

- (1) Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS yang:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), ayat (10), dan/atau ayat (15);
 - b. ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (13); dan/atau
 - c. belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 67 ayat (3), ayat (4), Pasal 68 ayat (1), ayat (3), Pasal 69 ayat (1), ayat (3), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), ayat (4), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), ayat (3), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 85 ayat (1), ayat (3), Pasal 86, Pasal 88 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan/atau Pasal 92,
dikenakan sanksi administratif secara bertahap.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b atau pencabutan izin UUS.

- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (8) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif

berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b atau pencabutan izin UUS.
- (12) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b atau izin UUS yang bersangkutan.
- (14) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada masyarakat.

BAB V PERJANJIAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 95

- (1) Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan dan Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah wajib dibuat secara tertulis.
- (2) Perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan dan Pasangan Usaha atau Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 96

Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) wajib memuat paling sedikit:

- a. jenis kegiatan usaha;
- b. nomor dan tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. jumlah penyertaan, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pengelolaan Dana Ventura;
- e. jangka waktu penyertaan, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pengelolaan Dana Ventura;
- f. tingkat pengembalian pembiayaan, jika ada;
- g. objek agunan, jika ada;
- h. rincian biaya terkait dengan penyertaan, pembiayaan, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, atau pengelolaan Dana Ventura;
- i. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- j. ketentuan mengenai pemberian peringatan dalam hal Debitur/Nasabah wanprestasi, khusus untuk kegiatan penyaluran pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil,;
- k. ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. mekanisme jika terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; dan
- m. ketentuan mengenai penjualan agunan serta penyelesaian atas kelebihan atau kekurangan dari hasil penjualan agunan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 97

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan/atau Pasal 96 dikenai sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama Perusahaan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Dalam hal jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang melakukan kegiatan usaha.
 - (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
 - (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
 - (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
 - (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 98

- (1) Perusahaan dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari:
 - a. penambahan Modal Disetor:
 1. melalui penawaran umum saham; atau
 2. tidak melalui penawaran umum saham;
 - b. pinjaman;
 - c. penerbitan efek bersifat utang;
 1. melalui penawaran umum; atau
 2. tidak melalui penawaran umum;
 - d. pinjaman/pendanaan subordinasi;
 - e. wakaf; dan/atau
 - f. hibah.
- (2) Pihak yang dapat memberikan pendanaan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. lembaga jasa keuangan;
 - d. lembaga keuangan multilateral;
 - e. orang perseorangan; dan/atau
 - f. pihak lain.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (4) Perusahaan hanya dapat memperoleh sumber pendanaan dari orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk sumber pendanaan berupa:
 - a. penambahan Modal Disetor tidak melalui penawaran umum saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2;
 - b. penerbitan efek baik melalui penawaran umum maupun tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - c. wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - d. hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan/atau
 - e. pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang tidak dimaksudkan untuk kegiatan usaha jasa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber pendanaan berupa wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh PMVS dan/atau UUS.
- (6) Bagi UUS, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PMV yang memiliki UUS tersebut.
- (7) PMVS dan UUS wajib melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- (8) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf.

Pasal 99

Perusahaan wajib menggunakan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 100

Dalam hal Perusahaan memperoleh sumber pendanaan berupa pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b dari orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf e dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf f, Perusahaan wajib menerima pinjaman yang memenuhi ketentuan:

- a. jangka waktu pengembalian pinjaman paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan dan pemberi pinjaman; dan
- c. tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 101

Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1 wajib memenuhi ketentuan:

- a. rencana penerbitan efek melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan; dan
- b. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua).

Pasal 102

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1 wajib menyampaikan rencana penerbitan efek paling lama 2 (dua) bulan sebelum RUPS yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari penawaran umum;

- b. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1. besaran emisi efek;
 - 2. rating bagi efek bersifat utang;
 - 3. jangka waktu bagi efek bersifat utang; dan
 - 4. profil pemegang efek bersifat utang;
 - c. proyeksi laporan keuangan;
 - d. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. surat pernyataan dari Direksi terkait rencana penerbitan efek; dan
 - f. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima secara lengkap.

Pasal 103

Penerbitan efek bersifat utang melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 104

Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 2 wajib memenuhi ketentuan:

- a. rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan; dan
- b. memiliki penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua).

Pasal 105

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 2 wajib menyampaikan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan dan dilampiri dokumen berupa:
- a. contoh surat efek bersifat utang;
 - b. rincian rencana penggunaan dana yang akan diperoleh;
 - c. rencana memorandum informasi yang akan ditawarkan, paling sedikit memuat:
 - 1. rencana masa penawaran efek bersifat utang;
 - 2. nama efek bersifat utang;
 - 3. jumlah pokok pendanaan;

4. jangka waktu pendanaan;
 5. tingkat bunga, jika ada;
 6. agunan, jika ada; dan
 7. perpajakan;
- d. riwayat penerbitan efek sebelumnya (jika ada) yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 1. besaran emisi efek bersifat utang;
 2. rating efek bersifat utang;
 3. jangka waktu penerbitan efek bersifat utang; dan
 4. profil pembeli;
 - e. laporan keuangan prospektif;
 - f. informasi mengenai kejadian dan transaksi penting setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. pernyataan dari Direksi terkait rencana penerbitan efek;
 - h. rencana pemeringkat efek bersifat utang dan agen pemantau yang akan digunakan; dan
 - i. surat pernyataan manajemen di bidang akuntansi yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik terkait rencana penerbitan efek.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 106

Dalam hal Perusahaan menerbitkan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 2, Perusahaan wajib menerbitkan efek bersifat utang dengan memenuhi ketentuan:

- a. terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- b. memiliki agen pemantau yang terdaftar sebagai Wali Amanat di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- d. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 107

Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 98 ayat (1) huruf c secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember.

Bagian Kedua
Pinjaman dan Pendanaan Subordinasi

Pasal 108

- (1) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d yang diterima Perusahaan harus memenuhi ketentuan:
 - a. berjangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
 - c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan dan pemberi pinjaman/pendanaan.
- (2) Pinjaman/pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak terafiliasi maupun tidak terafiliasi.

Bagian Ketiga
Pendanaan dalam Bentuk Valuta Asing

Pasal 109

- (1) Perusahaan yang menerima pendanaan berupa:
 - a. pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b;
 - b. efek bersifat utang yang diterbitkan melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 1;
 - c. efek bersifat utang yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c angka 2; dan
 - d. pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d, dalam valuta asing, wajib melakukan lindung nilai secara penuh.
- (2) Lindung nilai secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pendanaan, suku bunga atau imbal hasil, dan/atau jangka waktu pembayaran.

Pasal 110

Perusahaan yang menerima pendanaan dalam bentuk valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 wajib memenuhi penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua).

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 111

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (7), Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 109, dan/atau Pasal 110 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan.
 - (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
 - (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang melakukan kegiatan usaha.
 - (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
 - (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan kegiatan

usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB VII PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 112

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII MANAJEMEN RISIKO

Pasal 113

Penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB IX PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 114

- (1) Status pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Status pengawasan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan normal;
 - b. pengawasan intensif; atau
 - c. pengawasan khusus.
- (3) Penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas faktor:
 - a. peringkat komposit;
 - b. peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau

- c. parameter kuantitatif.
- (4) Penetapan status pengawasan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan kondisi Perusahaan yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan Perusahaan dalam status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika memenuhi kriteria:
 - a. tingkat kesehatan Perusahaan ditetapkan pada peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima);
 - b. tingkat kesehatan Perusahaan ditetapkan pada peringkat komposit 3 (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima); dan/atau
 - c. memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 - 2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (6) Penetapan Perusahaan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika memenuhi kriteria:
 - a. tingkat kesehatan Perusahaan ditetapkan pada peringkat komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 5 (lima); dan/atau
 - b. memenuhi parameter kuantitatif:
 - 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 - 2. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dan/atau rasio aset produktif bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

BAB X EKUITAS MINIMUM

Bagian Kesatu Pemenuhan Ekuitas Minimum

Pasal 115

Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib

setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 116

Perusahaan berbentuk *venture debt corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 117

UUS wajib setiap saat memiliki Ekuitas minimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Kedua
Penegakan Kepatuhan

Paragraf 1
Rencana Pemenuhan

Pasal 118

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 116, dan/atau Pasal 117, diberikan surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan rencana pemenuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan dan UUS disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha;
 - b. penambahan Modal Disetor;
 - c. penerimaan pendanaan subordinasi;
 - d. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
 - e. restrukturisasi aset; dan/atau
 - f. tindakan lain.
- (5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha.
- (7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan

atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima.

- (9) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan perbaikan.
- (10) Perusahaan dan UUS wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Dalam hal Perusahaan dan UUS telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan dan UUS.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh Perusahaan dan UUS.
- (14) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan Perusahaan dan UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan.
- (15) Perusahaan dan UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibatasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (17) Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f dibatasi paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 119

- (1) Perusahaan dan UUS yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (10), dan/atau ayat (15); dan/atau
 - b. ditolak rencana pemenuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (13), dikenakan sanksi administratif secara bertahap.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
 - (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan.
 - (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
 - (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
 - (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (7) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (8) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
 - (9) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan dan UUS dilarang melakukan kegiatan usaha.
 - (10) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Perusahaan dan UUS telah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

- (11) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (12) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
- (14) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kepada masyarakat.

BAB XI

SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 120

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha yang baik dan kegiatan pelaporan secara elektronik, Perusahaan wajib memiliki:
 - a. sistem informasi dan teknologi informasi yang memadai; dan
 - b. situs web.
- (2) Sistem informasi, teknologi informasi, dan situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran Perusahaan.

Pasal 121

Perusahaan dapat mengalihkan pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan sistem informasi dan teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa teknologi informasi yang berbentuk badan hukum dengan tetap dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan nonbank.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 122

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana

- dimaksud pada ayat (7), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
 - (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
 - (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
 - (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
 - (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB XII LARANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 123

Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, Perusahaan dilarang:

- a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;
- b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; dan
- c. menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada krediturnya.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 124

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal Perusahaan dan UUS dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan

mencabut sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

- (10) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan dan UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan berwenang langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS.
- (11) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (12) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan dan UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan atau izin UUS yang bersangkutan.
- (13) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha Perusahaan atau pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.

BAB XIII

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL, PENERAPAN STRATEGI ANTIFRAUD, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pasal 125

Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Bagian Kedua
Penerapan Strategi Antifraud

Pasal 126

- (1) Perusahaan wajib menyusun dan menerapkan strategi antifraud secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan strategi antifraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi;
 - c. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- (3) Penerapan strategi antifraud wajib dilakukan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan yang paling sedikit meliputi konsumen, internal Perusahaan, dan pihak lain.
- (4) Penerapan strategi antifraud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi antifraud bagi lembaga jasa keuangan.

Bagian Ketiga
Pelindungan Konsumen

Pasal 127

Pelindungan konsumen dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

BAB XIV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Laporan Berkala

Pasal 128

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. laporan keuangan tahunan Dana Ventura yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) UUS wajib menyusun laporan bulanan.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan profil Perusahaan atau UUS;
 - b. laporan keuangan Perusahaan atau UUS; dan
 - c. laporan Dana Ventura, bagi Perusahaan atau UUS yang mendapatkan izin Dana Ventura.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 129

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan:
 - a. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; dan/atau
 - c. laporan keuangan tahunan Dana Ventura yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin pengelolaan Dana Ventura dari Otoritas Jasa Keuangan,
secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) UUS wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Selain disampaikan secara daring, Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
- (5) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara luring.
- (6) Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Dalam hal terdapat gangguan terhadap surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian

laporan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.

- (9) Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan bulanan Perusahaan dan UUS.
- (10) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kondisi tertentu.

Pasal 130

- (1) Perusahaan wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dan laporan keuangan tahunan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Perusahaan dan UUS wajib menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) dalam mata uang rupiah.
- (3) Perusahaan wajib menggunakan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dan huruf c yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 131

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c kepada pemegang Unit Penyertaan Dana Ventura paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan wajib memuat laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b dan laporan keuangan tahunan Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c ke dalam situs web Perusahaan, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Laporan Lainnya

Pasal 132

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan dan UUS untuk menyampaikan laporan selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2), informasi, dan/atau dokumen tertentu untuk pengawasan.
- (2) Perusahaan dan UUS wajib memenuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 133

- (1) Perusahaan dan UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), ayat (2), Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 130, Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 132 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Dalam hal Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
 - b. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan terhadap pihak utama Perusahaan.
- (4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan dan UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan tertulis berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 134

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 135

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus memenuhi ketentuan mengenai pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan kesesuaian kategori usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 136

Bagi Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai batas minimum penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 137

Ketentuan penggunaan nama Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku terhadap Dana Ventura yang telah dibentuk oleh Perusahaan berbentuk *venture capital corporation* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 138

Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berupa kegiatan pembiayaan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku telah dilakukan oleh Perusahaan dan UUS, dan disebut dengan perjanjian kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya perjanjian kegiatan usaha pembiayaan.

Pasal 139

Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 140

Bagi Perusahaan dan UUS yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan ini diundangkan, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 141

Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban untuk memiliki sistem informasi, teknologi informasi, dan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 142

Rencana pemenuhan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 143

Sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 144

Perusahaan yang:

- a. tidak melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; dan/atau
- b. belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143,

dikenakan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 145

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 146

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 43/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN
PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sektor keuangan Indonesia, termasuk bagi industri modal ventura Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum bagi kegiatan usaha modal ventura, antara lain diaturnya kegiatan pengelolaan dana ventura dalam bentuk kontrak investasi bersama, penegasan status badan hukum kontrak investasi bersama dana ventura, serta kegiatan modal ventura yaitu kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur.

Perusahaan memiliki peran penting dalam pendanaan bagi Perusahaan dalam tahap awal atau rintisan serta perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah, yang tidak dapat dijangkau melalui pendanaan bank. Di satu sisi, perusahaan dalam tahap awal atau rintisan serta perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan entitas yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah sebagai penyalur dana bagi perusahaan dalam tahap awal atau rintisan serta perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan kegiatan usaha modal ventura.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil”, antara lain dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan/atau akad bagi hasil lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pembiayaan jual beli” adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Pelaksanaan pembiayaan jual beli antara lain dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, *ishtisna'*, dan/atau akad jual beli lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “*adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

Yang dimaksud dengan “*tawazun*” adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.

Yang dimaksud dengan “*maslahah*” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah/halal, bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

Yang dimaksud dengan “*alamiyah*” adalah segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.

Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam

yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).

Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah pemberian suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.

Yang dimaksud dengan “objek haram” adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan berbasis imbal jasa antara lain:

- a. jasa konsultasi di bidang jasa administrasi, akuntansi, manajemen, dan/atau pemasaran; dan
- b. pemasaran produk jasa keuangan seperti produk asuransi dan/atau reksa dana, yang dalam pelaksanaannya Perusahaan memenuhi ketentuan yang mengatur pemasaran produk jasa keuangan di industri bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan tetapi tidak dapat diklasifikasikan dalam kegiatan Usaha Modal Ventura dan Usaha Modal Ventura Syariah. Kegiatan lain tersebut menimbulkan tambahan aset dalam bentuk penyertaan dan/atau piutang pembiayaan di dalam laporan posisi keuangan Perusahaan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penemuan baru” adalah suatu bentuk, piranti, atau proses yang baru yang didasarkan pada bentuk, proses, komposisi atau gagasan yang sudah ada sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tahap awal usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha, Debitur, dan/atau

Nasabah baru memulai usaha dan belum menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha mikro, kecil, menengah” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tahap pengembangan usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha, Debitur, dan/atau Nasabah telah mulai menghasilkan keuntungan tetapi masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif.

Yang dimaksud dengan “tahap kemunduran usaha” adalah siklus usaha dimana Pasangan Usaha, Debitur, dan/atau Nasabah telah melalui tahap awal dan tahap pengembangan usaha tetapi kemudian mengalami perlambatan bisnis sehingga besaran keuntungan terus berkurang bahkan cenderung merugi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penilai” adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian aset dan memberikan jasa kepada Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Perusahaan melakukan penyertaan modal pada tanggal 15 Januari 2024, maka nilai Ekuitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam ketentuan ini adalah nilai ekuitas Perusahaan berdasarkan laporan keuangan bulanan untuk posisi bulan Desember 2023.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung:

- a. mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi dan/atau dewan komisaris; dan/atau
- b. memengaruhi tindakan direksi dan/atau dewan komisaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) antara 2 (dua) pihak sebagai berikut:

1. Nilai transaksi antara kedua belah pihak.
Dalam hal terdapat transaksi yang materiil antara 1 (satu) pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan kesehatan keuangan pihak tersebut dipengaruhi secara langsung oleh pihak lain, antara pihak tersebut ditetapkan memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*). Contoh transaksi yang materiil yaitu dalam hal 50% (lima puluh persen) atau lebih pendapatan kotor atau pengeluaran kotor secara tahunan dari satu pihak berasal dari transaksi dengan pihak lain;
2. Hubungan transaksi antar pihak yang dapat menyebabkan ketergantungan keuangan sebagai berikut:
 - a. ketergantungan penjualan pada pihak tertentu;
 - b. ketergantungan dalam proses produksi dimana produksi atau hasil produksi dari

- satu pihak secara signifikan bergantung kepada pihak lain; dan/atau
- c. ketergantungan terhadap pinjaman maupun sumber dana dari pihak tertentu sehingga pada saat terjadi wanprestasi dari sumber dana, tidak terdapat alternatif sumber dana lain.

Contoh sumber dana untuk membayar utang satu pihak kepada pihak lain yaitu sama untuk setiap pihak dan pihak tersebut tidak memiliki sumber dana lain untuk melakukan pelunasan utang. Analisis hubungan transaksi tersebut dititikberatkan hanya kepada hubungan transaksional antara satu pihak secara langsung dengan pihak lain; dan/atau

3. Arus kas dari satu pihak akan terganggu secara signifikan akibat gangguan arus kas dari pihak lain sehingga secara signifikan memengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam membayar kewajiban kepada Bank. Selain itu, dalam hal satu pihak mengalami gagal bayar, hal tersebut dapat berkorelasi dengan gagal bayar pihak lain.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Contoh Perusahaan melakukan penyertaan modal kepada PT ABC dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kembali permodalan, Perusahaan dan PT ABC dapat menyepakati untuk memperpanjang jangka waktu penyertaan modal dengan tambahan waktu selama 5 (lima) tahun.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Contoh Perusahaan melakukan penyertaan modal kepada Pasangan Usaha yang merupakan pihak terkait dengan total penyertaan kepada Pasangan Usaha tersebut sebesar 7% (tujuh persen) dari Ekuitas Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Pasangan Usaha tersebut membukukan kinerja positif yang mengakibatkan nilai sahamnya meningkat sehingga penyertaan modal dari Perusahaan kepada Pasangan Usaha tersebut yang semula sebesar 7% (tujuh persen) dari Ekuitas Perusahaan secara otomatis bertambah seiring meningkatnya nilai saham per lembar menjadi 12% (dua belas persen) dari Ekuitas Perusahaan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Penawaran umum melalui pasar modal dapat dilakukan di pasar modal Indonesia maupun pasar modal negara lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aksi korporasi lainnya antara lain penggabungan atau peleburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Persyaratan perizinan wakil manajer investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud “dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan Dana Ventura” adalah 5 (lima) tahun terakhir sejak tanggal permohonan pengajuan izin Dana Ventura kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan tertentu antara lain perkembangan industri, perkembangan perekonomian, dan kebijakan pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Pada saat pembentukan Dana Ventura dilakukan oleh UUS maka penggunaan nama Dana Ventura perlu menggambarkan nama Perusahaan beserta unsur syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nama Dana Ventura yang mengandung informasi yang belum tentu benar antara lain “Dana Ventura Pasti Untung” atau “Dana Ventura Anti Rugi”.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Contoh:
PT XYZ Ventura yang mengelola Dana Ventura XYZ Tani Jaya melakukan penempatan Dana Ventura XYZ Tani Jaya dalam bentuk penyertaan modal. Penempatan Dana Ventura XYZ Tani Jaya dalam bentuk penyertaan modal tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Instrumen derivatif antara lain waran dan opsi.

Pasal 34
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “organisasi multilateral” antara lain lembaga keuangan internasional.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Bukti penyelesaian hak dan kewajiban termasuk kesepakatan penyelesaian.
Angka 3
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- b. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- c. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- d. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan *gearing ratio*:

1. Pinjaman/pendanaan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
2. Ekuitas sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
3. Pinjaman/pendanaan subordinasi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Gearing ratio:

$$\frac{\text{(Rp100.000.000.000,00)}}{\text{(Rp40.000.000.000,00 + Rp30.000.000.000,00)}} = 1,4 \text{ kali}$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ekonomi kreatif antara lain mode, kuliner, kerajinan, film, aplikasi, musik, perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (8) huruf j.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Standar keamanan antara lain brankas tahan api, tahan rayap, risiko kehilangan atau musnahnya barang agunan, dan ruangan yang memiliki sistem pencegahan kebakaran.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan antara lain Undang-undang mengenai Jaminan Fidusia dan Undang-undang mengenai Hak Tanggungan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu tertentu” adalah jangka waktu yang disepakati oleh Debitur/Nasabah dengan Perusahaan terkait dengan penyelesaian kewajiban dalam perjanjian.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Salinan perjanjian pembiayaan dapat berbentuk salinan cetak dan/atau salinan elektronik.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” antara lain tindakan selain yang diatur dalam huruf a sampai dengan huruf e yang dinilai dapat menyelesaikan pelanggaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.
- Ayat (17)
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “tahap awal usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha, Debitur, dan/atau Nasabah baru memulai usaha dan belum menghasilkan keuntungan atas kegiatan usahanya.
Yang dimaksud dengan “tahap pengembangan usaha” adalah siklus usaha di mana Pasangan Usaha Debitur, dan/atau Nasabah telah mulai menghasilkan keuntungan tetapi masih memerlukan pengembangan agar dapat lebih produktif.

Pasal 66

Ayat (1)
Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh perhitungan *gearing ratio*:

- a. pinjaman sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. pinjaman subordinasi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- c. Ekuitas sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan
- d. Modal Disetor Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

$Gearing\ ratio = (100+30)/(40+10) = 2,6$ kali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Penilaian kualitas piutang pembiayaan dilakukan atas saldo piutang pembiayaan, bukan berdasarkan jumlah angsuran pokok dan/atau bunga yang telah jatuh tempo.

Langkah yang dapat dilakukan Perusahaan untuk menjaga piutang pembiayaan tetap baik antara lain penerapan standar prosedur operasional dan operasi yang memadai dan pemantauan berkala atas kualitas piutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (8) huruf j.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 49 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 87

Lihat penjelasan Pasal 56 ayat (2).

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Lihat penjelasan Pasal 59.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 63 ayat (4) huruf f.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

- Ayat (14)
Cukup jelas.
- Ayat (15)
Cukup jelas.
- Ayat (16)
Cukup jelas.
- Ayat (17)
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
“Secara tertulis” termasuk yang disusun secara digital atau elektronik dengan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pinjaman termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud “pinjaman/pendanaan subordinasi” termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pendanaan yang berasal dari pemerintah antara lain dapat berasal dari lembaga pengelola dana bergulir atau program pemerintah lainnya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Pihak lain antara lain badan usaha selain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Pemenuhan penilaian tingkat kesehatan minimum peringkat komposit 2 (dua) dilakukan pada saat menerima pendanaan.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Perusahaan yang dinilai tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau sebagai Perusahaan yang dinilai tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan yang sebelumnya berada pada pengawasan normal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap Perusahaan yang sebelumnya berada pada pengawasan normal atau pengawasan intensif dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan sehingga menjadi status pengawasan normal.

Tindakan untuk mengembalikan kondisi Perusahaan dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan yang sesuai dengan permasalahan Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Huruf a
Contoh untuk laporan bulanan periode bulan Januari disampaikan paling lambat tanggal 10 Februari.
Huruf b
Contoh laporan keuangan tahunan yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 disampaikan paling lambat tanggal 30 April 2024.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Contoh kondisi tertentu jika terdapat kondisi kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyesuaikan batas waktu penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/OJK